



**EVALUASI PENGAWASAN BAWASLU
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA
DI KOTA BATU TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

LAILATUL KHUSNA

NPM 22101091151



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Lailatul Khusna, 2025, **Evaluasi Pengawasan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kota Batu tahun 2024**, Dosen Pembimbing I: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M..M. Dosen Pembimbing II: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu dalam menangani pelanggaran Pilkada tahun 2024. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya menjaga integritas demokrasi lokal, di mana praktik pelanggaran kampanye seperti politik uang, pelanggaran alat peraga, dan netralitas ASN masih sering terjadi. Dalam konteks tersebut, evaluasi kinerja pengawasan menjadi krusial untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Evaluasi pada aspek konteks menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Batu berada dalam situasi politik yang kompetitif dan dinamis, sehingga pengawasan menjadi sangat relevan. Dari sisi input, Bawaslu menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, namun telah melakukan sejumlah persiapan strategis. Pada tahap proses, pengawasan dilaksanakan secara aktif melalui patroli kampanye, sosialisasi, dan kerja sama lintas lembaga, meskipun masih ditemukan kendala dalam penindakan. Adapun pada aspek produk, Bawaslu telah menangani beberapa dugaan pelanggaran, dengan mayoritas bersifat administratif, meskipun efektivitas tindak lanjut masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pengawasan Bawaslu Kota Batu cukup efektif terutama dalam hal pencegahan dan koordinasi antarlembaga. Namun, aspek penindakan dan sistem pelaporan digital masih memerlukan penguatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan pada pemilu mendatang serta memperkuat tata kelola demokrasi di tingkat lokal.

SUMMARY

Lailatul Khusna, 2025. Evaluation of Bawaslu's Supervision in Handling Election Violations in Batu City in 2024, Supervisor I: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M..M. Supervisor II: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP.

This study aims to evaluate the effectiveness of the supervision carried out by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Batu City in handling violations during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The background of this research stems from the urgency of maintaining the integrity of local democracy, where campaign violations such as vote buying, violations related to campaign materials, and civil servant neutrality (ASN) issues still frequently occur. In this context, evaluating the performance of election supervision is crucial to determine how well Bawaslu fulfills its mandate.

This research employs a descriptive qualitative approach using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) developed by Stufflebeam. Data were collected through in-depth interviews and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive data analysis technique. The context evaluation indicates that the 2024 Pilkada in Batu City took place in a politically dynamic and competitive environment, making supervision highly relevant. In terms of input, Bawaslu faced limitations in human resources and funding, but made several strategic preparations. At the process level, supervision was actively conducted through campaign monitoring, public outreach, and inter-agency coordination, although enforcement challenges remained. The product evaluation showed that Bawaslu handled some alleged violations, most of which were administrative in nature, though the effectiveness of follow-up actions needs improvement.

The findings suggest that overall, Bawaslu Batu City's supervision was relatively effective, particularly in prevention and coordination aspects. However, enforcement mechanisms and digital reporting systems still require strengthening. This research is expected to provide strategic input for Bawaslu to enhance the quality of election supervision in future elections and reinforce democratic governance at the local level.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjalankan asas supremasi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, seluruh pelaksanaan tata kelola negara dan kehidupan bernegara diharuskan berlandaskan sesuai dengan hukum yang adil dan mengikat semua warga negara, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam konteks sistem pemerintahan, Indonesia menganut demokrasi konstitusional, di mana kewenangan tertinggi merupakan hak rakyat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan kata lain, masyarakat diberi kewenangan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam melaksanakan hak pilih pemimpin eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah.

Secara historis, mekanisme pelaksanaan kepala daerah di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan. Pada tahap awal, pasca proklamasi kemerdekaan, kepala daerah ditunjuk secara langsung oleh pemerintah pusat. Dalam periode ini, gubernur ditetapkan oleh presiden berdasarkan

usulan Komite Nasional Daerah, sedangkan wali kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan KND atau DPRD Kota.

Pada tahap kedua pasca runtuhnya Soeharto, tata cara pemilihan kepala daerah termasuk salah satu topik yang menuai perdebatan yakni reformasi pemilu Indonesia yang mengatur pemilihan gubernur sebagai pemimpin eksekutif provinsi dan kota. Di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, pada Undang-Undang yang dimaksud, kepala daerah ditetapkan oleh DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu penerapan Undang-Undang ini menimbulkan permasalahan tersendiri, antara lain praktik politik transaksional, dimana calon kepala daerah dapat melakukan praktik pembelian suara anggota DPRD guna mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Desakan reformasi yang menguat dari tingkat daerah direspon dengan dilakukannya perubahan kebijakan yang signifikan oleh pemerintah.

Tahapan penetapan yang terakhir yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, pimpinan daerah ditetapkan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat, yang diselenggarakan pada mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan prinsip “*One Man One Vote*”. Melalui amandemen Undang-Undang tersebut, mengubah pola hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi hubungan kemitraan

atau koordinatif. Perubahan ini berbeda dengan fase sebelumnya, ketika DPRD memiliki kekuasaan lebih dominan, termasuk kewenangan penetapan dan pengangkatan kepala daerah serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawabannya.

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan dalam menyuarakan pendapat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Pelaksanaan pemilihan umum secara periodic setiap lima tahun merupakan manifestasi dari demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi instrumen konstitusional untuk rakyat menentukan perwakilan di lembaga legislatif dan eksekutif, seperti DPR, DPD, wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden. Dalam proses ini, suara rakyat menjadi faktor kunci yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan nasional maupun daerah.

Sejalan dengan penguatan prinsip demokrasi tersebut, sejak bergulirnya era reformasi 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan pada sistem pemilihan umum. Proses demokratisasi diwujudkan melalui penyelenggaraan Pilkada yang memberikan hak langsung kepada rakyat untuk menentukan pimpinan daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, beserta wakilnya. Pilkada yang semula dilakukan oleh DPRD, sejak tahun 2005 beralih menjadi mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi politik kepala daerah, meningkatkan kualitas representasi rakyat, serta

mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada konteks ini, Pilkada memegang peranan penting sebagai instrumen evaluatif terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Proses pemilihan ini menjadi cermin dari sejauh mana nilai-nilai demokrasi telah mengakar dalam budaya politik masyarakat dan penyelenggara negara. Melalui Pilkada, masyarakat tidak hanya menjalankan hak politiknya, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan daerah, menilai kinerja petahana, serta menegaskan aspirasi publik terhadap kepemimpinan yang ideal. Dengan demikian, Pilkada menjadi sarana strategis untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat sekaligus memperdalam konsolidasi demokrasi.

Menyikapi hal tersebut, pelaksanaan Pilkada di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang mengancam integritas dan kredibilitas proses demokrasi itu sendiri. Praktik politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*), penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana (*abuse of power*), serta pelanggaran administratif dan etik oleh peserta pemilu menjadi permasalahan klasik yang masih terus terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya menurunkan derajat demokrasi lokal, melainkan juga menurunkan keyakinan masyarakat kepada sistem politik dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, upaya pengawasan yang efektif, independen, dan profesional menjadi sangat krusial dalam menjaga marwah demokrasi elektoral di Indonesia.

Kota Batu merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Kota Batu tercatat sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Sebagai kota yang dikenal luas sebagai destinasi wisata, Kota Batu mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditunjang oleh sektor pariwisata, pertanian, serat UMKM. Pertumbuhan ini memicu meningkatnya kesadaran politik warga dan menjadikan kontestasi Pilkada lebih kompetitif. Dalam Pilkada 2024, persaingan antar kandidat di Kota Batu cukup tajam, menghadirkan beragam strategi kampanye yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi.

Pada Pilkada tahun 2024 di Kota Batu, diikuti oleh beberapa pasangan calon yang berasal dari berbagai latar belakang politik dan sosial. Kontestasi Pilkada Kota Batu diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasangan Calon dengan nomor urut 1 yaitu Nurochman dan Heli Suyanto, diusung oleh gabungan partai politik Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan calon nomor urut 2, Firhando Gumelar dan H. Rudi, yang diusung oleh gabungan partai politik Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, pasangan Calon nomor urut 3, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh, diusung oleh gabungan partai politik yang lebih luas, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PBB, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Garuda,

Partai Kebangkitan Nasional dan Partai Buruh. Persaingan yang ketat antar calon kepala daerah mencerminkan tingginya antusiasme politik masyarakat yang signifikan, tetapi disisi lain juga membuka ruang bagi potensi munculnya pelanggaran pemilu. Kontestasi yang berlangsung tidak hanya memperlihatkan upaya para calon untuk meraih simpati publik melalui program dan visi-misi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan cara-cara tidak etis dan tidak sah untuk memenangkan suara.

Sejumlah permasalahan mulai mencuat selama tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik politik uang (*money politics*), yang meskipun secara hukum telah dilarang, tetap menjadi strategi yang digunakan oleh sebagian kandidat untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada bukan sekedar terbatas pada aspek teknis dan administratif, melainkan juga meliputi aspek integritas dan etika politik. Dalam Pilkada tahun 2024 di Kota Batu, terdapat beberapa temuan pelanggaran seperti:

1. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan merupakan pelanggaran pada kaidah dan etika yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilihan, sesuai dengan yang diikrarkan pada deklarasi sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas. Dalam konteks ini, pelanggaran kode etik terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah Kota Batu, yaitu dengan berfoto bersama salah satu Calon Wali Kota Batu dan mengunggahnya ke media sosial. Tindakan tersebut bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara mengenai netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran pada ketidakpatuhan pedoman, prosedur, dan mekanisme yang berhubungan dengan aspek administrative pada proses pemilihan pada seluruh tahapan penyelenggaraan. Dalam penelitian ini, pelanggaran administrasi yang dimaksud terjadi dalam bentuk perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) serta pemasangan APK di lokasi yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Kampanye Pemilihan Umum, yang menetapkan secara tegas mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK, tata cara pemasangan, serta larangan merusak atau memindahkan APK pihak lain tanpa izin.

3. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran pidana pemilihan adalah perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam regulasi perundang-undangan dterkait Pilkada, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta perubahannya. Dalam konteks penelitian ini, bentuk pelanggaran pidana pemilihan yang ditemukan adalah praktik politik uang (*money politics*), yaitu pemberian atau janji memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Perbuatan ini diatur dan dilarang secara tegas dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara independent yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahap pemilihan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Keberadaan Bawaslu menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur ketatanegaraan pasca-reformasi, yang menekankan pentingnya *check and balances* antara lembaga negara, serta peran aktif dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi.

Meskipun secara normatif Bawaslu telah memiliki dasar hukum yang kuat serta struktur kelembagaan yang menjangkau hingga ke tingkat desa, pelaksanaan fungsi pengawasan dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Permasalahan-permasalahan ini menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan proses pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas, terutama dalam konteks Pilkada yang sering kali sarat dengan kepentingan politik lokal dan manuver kekuasaan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan SDM. Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada, idealnya Bawaslu membutuhkan pengawas yang memadai secara jumlah, dan mempunyai kompetensi teknis, integritas, serta pengetahuan hukum yang baik. Dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan Pilkada, dibutuhkan suatu evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada, khususnya di daerah Kota Batu yang memiliki dinamika sosial politik yang unik sendiri.

Evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini telah menjalankan fungsinya secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam praktik administrasi publik, evaluasi termasuk dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja, mengevaluasi dampak, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa depan. Evaluasi kebijakan bukan hanya sekedar berperan sebagai indikator kinerja, melainkan juga berperan sebagai media akuntabilitas

publik yang menjamin agar lembaga negara menjadi akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap masyarakat. Tanpa evaluasi yang objektif dan sistematis, upaya perbaikan kelembagaan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran, karena tidak didasarkan pada temuan dan bukti empiris.

Pelaksanaan Pilkada serentak merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan proses penguatan institusi-institusi demokratis agar mampu berfungsi secara stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. Dalam hal ini, penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia bukan sekedar berperan sebagai instrumen suksesi kepemimpinan lokal, tetapi juga sebagai instrumen guna menyatukan jadwal elektoral, memperkuat efisiensi tata kelola Pemilu, serta menyamakan ritme pembangunan pusat dan daerah. Pilkada dilaksanakan secara serentak perdana pada tahun 2015, sebagai hasil reformasi politik dan hukum pemilu yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sejak saat itu, Pilkada serentak diselenggarakan dengan cara bertahap pada tahun 2017, 2018, 2020, dan yang terbaru pada tahun 2024. Setiap tahapan pelaksanaan Pilkada membawa pembelajaran tersendiri, baik dari segi teknis penyelenggaraan, partisipasi pemilih, integritas proses, maupun dari sisi regulasi yang terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika politik nasional. Pilkada tahun 2024 menjadi fase yang sangat krusial dan kompleks. Hal ini karena

pelaksanaannya bertepatan dengan persiapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024, sehingga terjadi *overlap* agenda politik yang berdampak pada meningkatnya suhu politik nasional maupun daerah. Di sisi lain, Pilkada 2024 juga berlangsung dalam konteks pemulihan pasca pandemi *Covid-19*, yang menimbulkan tantangan tambahan baik dari sisi anggaran, kesehatan publik, hingga efektivitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam kondisi ini, penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, dituntut untuk mampu menjaga stabilitas pelaksanaan tahapan Pilkada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan transparansi.

Sebagaimana di daerah lain, pelaksanaan Pilkada di Kota Batu juga menghadapi berbagai persoalan krusial, seperti pelanggaran kampanye, praktik politik uang, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta rendahnya kesadaran politik sebagian pemilih. Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis penyelenggara seperti KPU, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang menyertai pelaksanaan Pilkada, mulai dari dinamika politik lokal, kerentanan terhadap pelanggaran, hingga tantangan dalam pengawasan, maka keberadaan penelitian ini menjadi sangat relevan. Pilkada bukan sekadar ajang elektoral lima tahunan, melainkan instrumen demokrasi yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, efektivitas lembaga pengawas seperti Bawaslu menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas

proses Pilkada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam penanganan pada Pilkada Kota Batu tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada evaluasi terhadap pengawasan Bawaslu Kota Batu dalam penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2024. Penelitian ini, diarahkan untuk memberikan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap bagaimana Bawaslu Kota Batu menjalankan fungsi pengawasan selama seluruh tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan peran formal Bawaslu, tetapi juga menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasannya di lapangan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun praktik pengawasan itu sendiri. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan institusi pengawasan pemilihan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, dengan demikian permasalahan yang akan dikaji yaitu Bagaimana evaluasi pengawasan Bawaslu Kota Batu dalam menangani pelanggaran Pilkada tahun 2024.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari kajian ini untuk mencapai hasil-hasil berikut:

1. Menganalisis aspek *context* dalam pengawasan Bawaslu Kota Batu, yaitu menilai latar belakang, landasan hukum, serta urgensi pengawasan terhadap penanganan pelanggaran Pilkada 2024 di Kota Batu.
2. Mengevaluasi aspek *input*, yaitu mengkaji sumber daya, strategi, dan instrumen yang digunakan oleh Bawaslu Kota Batu dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024.
3. Menilai aspek *process*, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi tahapan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kota Batu, termasuk mekanisme koordinasi, pengumpulan bukti, penanganan laporan, dan hambatan yang dihadapi.
4. Mengevaluasi aspek *product*, yaitu menilai hasil dan dampak pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap penurunan pelanggaran serta peningkatan kualitas demokrasi lokal pada Pilkada 2024.
5. Menyusun rekomendasi perbaikan bagi Bawaslu Kota Batu berdasarkan hasil evaluasi yang menggunakan teori evaluasi dengan indikator CIPP untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada pemilihan umum berikutnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan kajian ini diupayakan agar mampu diperolehnya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

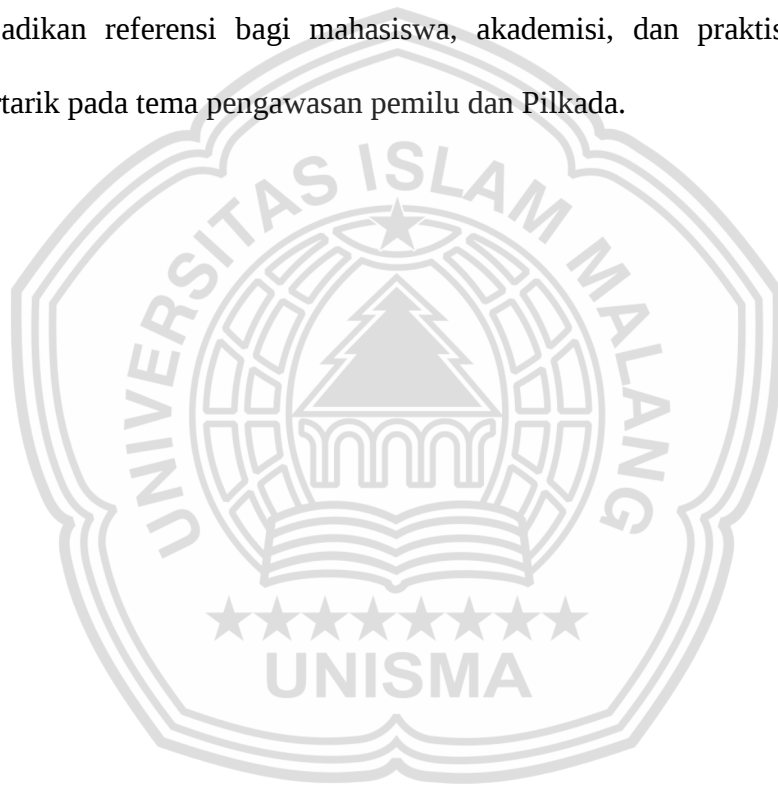
Kajian ini diupayakan agar mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan pemahaman di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian pengawasan pemilu dan efektivitas fungsi lembaga pengawas pemilu. Temuan penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai model evaluasi pengawasan dalam konteks demokrasi tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Bawaslu Kota Batu, kajian penelitian ini diupayakan agar mampu berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam menangani pelanggaran Pilkada, sekaligus sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengawasan pada pemilu selanjutnya.
- b. Untuk pemerintah daerah, kajian ini diupayakan agar mampu berfungsi sebagai pertimbangan terhadap perumusan regulasi yang memperkuat penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, serta meningkatkan sinergi antar-lembaga dalam menjaga integritas Pilkada.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, kajian ini diupayakan agar mampu berfungsi sebagai rujukan atau dasar pengembangan studi lanjutan yang membahas pengawasan pemilu, efektivitas lembaga pengawas, maupun dinamika demokrasi lokal di daerah lain.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diupayakan agar mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, terutama pada penerapan teori evaluasi kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan pemahaman akademik bagi penulis, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik pada tema pengawasan pemilu dan Pilkada.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan kajian, pengawasan yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kota Batu dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024 sudah terlaksana berdasarkan pada peran dan tanggungjawabnya. Akan tetapi, pelaksanaannya masih dihadapkan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini sejalan dengan prinsip Reformasi Birokrasi Pelayanan Administrasi, yang menekankan peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Secara umum, reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik, yang berdampak pada perbaikan sistem dan struktur birokrasi itu sendiri (Afifuddin, 2023).

Analisis kajian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan model CIPP menunjukkan bahwa pada aspek *context*, pengawasan dilatarbelakangi oleh potensi pelanggaran seperti politik uang, keterlibatan ASN, dan penyalahgunaan fasilitas negara, dengan dinamika politik lokal yang berpusat pada figur kandidat. Pada aspek *input*, kendala utama meliputi keterbatasan SDM, anggaran, dan pemanfaatan teknologi, meskipun Bawaslu telah melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra

pengawasan. Dari aspek *process*, pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, namun terkendala koordinasi Sentra Gakkumdu, lambatnya tindak lanjut, serta rendahnya partisipasi publik. Sementara itu, pada aspek *product*, Bawaslu berhasil menindak pelanggaran seperti netralitas ASN dan dugaan politik uang, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya literasi digital, minimnya laporan publik, dan lemahnya bukti pada sebagian kasus. Secara keseluruhan, pengawasan Bawaslu telah sesuai dengan prinsip demokrasi, namun memerlukan penguatan sumber daya, sistem kerja, dan keterlibatan publik agar pengawasan Pilkada di masa mendatang lebih partisipatif, akuntabel, dan berdampak nyata.

B. Saran

Merujuk pada hasil kajian ini, direkomendasikan kepada Bawaslu Kota Batu untuk melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang:

1. Bawaslu perlu meningkatkan kemampuan internal lembaga, khususnya dalam hal manajemen koordinasi dan distribusi informasi antar tingkat pengawasan. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya keterlambatan pelaporan dan ketidaksinkronan antara jajaran pengawas di tingkat desa, kecamatan, dan kota. Untuk itu, Bawaslu perlu mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, baik melalui platform digital maupun forum koordinasi rutin yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

2. Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pengawas *ad hoc* (Panwascam dan PKD). Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan teknis, simulasi penanganan pelanggaran, serta bimbingan lapangan secara berkala. Pengawas di tingkat bawah sering kali menjadi ujung tombak dalam pengawasan langsung, sehingga mereka perlu dibekali tidak hanya dengan pemahaman regulatif, tetapi juga kemampuan analisis, komunikasi, dan manajemen konflik.
3. Bawaslu perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dan terbuka dengan partai politik dan tim pemenangan calon, tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga melalui pendekatan informal yang lebih partisipatif. Mengingat politik lokal di Kota Batu cenderung didominasi oleh relasi personal dan koalisi pragmatis, maka pendekatan kelembagaan yang kaku perlu dilengkapi dengan komunikasi yang lebih fleksibel dan membangun rasa saling percaya.
4. Penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu menjadi kunci penting dalam penindakan pelanggaran. Bawaslu harus aktif mendorong kesamaan persepsi antar lembaga penegak hukum mengenai urgensi penanganan pelanggaran pemilu, agar proses hukum terhadap pelaku pelanggaran dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan efek jera.

5. Perlu adanya optimalisasi pengawasan berbasis peta kerawanan dan analisis data pelanggaran dari Pilkada sebelumnya. Pengawasan tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif, tetapi harus proaktif melalui identifikasi potensi pelanggaran sejak dini dan penyusunan strategi pengawasan yang berbasis data. Pemetaan ini bisa menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menyusun agenda pengawasan prioritas di tiap tahapan Pilkada.
6. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif harus diperkuat secara kelembagaan dan teknis. Bawaslu dapat membentuk komunitas relawan pengawas di tiap kecamatan atau desa, memberikan pelatihan sederhana, serta menyediakan kanal pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Masyarakat yang merasa dilibatkan secara aktif akan memiliki rasa kepemilikan terhadap jalannya pemilu yang bersih dan adil.
7. Dalam hal transparansi, Bawaslu disarankan untuk secara berkala merilis laporan pengawasan dan penanganan pelanggaran kepada publik, baik melalui website, media sosial, atau forum masyarakat. Ini penting sebagai bentuk akuntabilitas lembaga sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar hukum dan aturan dalam kontestasi politik.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Bawaslu Kota Batu diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, memperluas daya jangkau pengawasan, dan memperkuat perannya sebagai lembaga

independen penjaga integritas serta keadilan Pilkada. Ke depan, perlu dikembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi atau situs web yang efektif, untuk mendukung pelaporan pelanggaran, dokumentasi, dan kegiatan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dunn, William N. 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Stufflebeam, Daniel L. 1960. The CIPP Model for Evaluation. Ohio: Western Michigan University.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Arimbi, N. P. (2022). Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiman, A. (2020). Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyo, T. (2018). Teori dan Hukum Konstitusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi: Suatu Tinjauan Riset. Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2023). Kota Batu dalam Angka 2023. Kota Batu: BPS Kota Batu.

Jurnal:

- Jumiati. 2020. “Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 6, No. 2.
- Nadeak, Rimtho P. 2019. “Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.” Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 7, No. 1.
- Vira Aurelli Putri Jonida. 2020. “Analisis Peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari.” Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol. 5, No. 1.
- Mietzner, M. (2012). *Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society*. *Democratization*, 19(2), 209–229.

Amal, B. (2024). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat*. Jurnal Keadilan Pemilu, 5(2), 101–116.

Abdurrohman, Cikusin, Y., & Afifuddin. (2022). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(6), 2018.

Sekarsari, Retno Wulan, and Suyeno Suyeno. "Evaluasi kebijakan penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Kota Malang." *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 2.2 (2018): 165-175.

Kumalasari, Ima, Slamet Muchsin, and Sunariyanto Sunariyanto. "Efektivitas Strategi Penanganan Covid-19 Melalui Penerapan Kebijakan Kampung Tangguh Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kampung Cempluk, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 15.2 (2021): 6-12.

Skripsi/Thesis:

Ayudia, Puspita. 2024. Upaya Bawaslu Rejang Lebong dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif pada Masa Kampanye Tahun 2024. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Syeh, Awal Alham. 2024. Evaluasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Covid-19 di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Putry, R. P. M. (2024). Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Timur). Skripsi, UWKS.

Sukmawati, D. P. (2024). Efektivitas Bawaslu Kota Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rohmah, S. D. N. (2022). Efektivitas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic pada Pilkada 2020 (Studi Kasus Kecamatan Kesesi). Skripsi, IAIN Pekalongan.

Prammana Agung, L., & Untari, S. (2023). Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jambi.

Website:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Profil dan Tugas Bawaslu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Diakses dari <https://kpu.go.id>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Profil dan Tugas Bawaslu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Diakses dari <https://kpu.go.id>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Profil dan Tugas Bawaslu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Diakses dari <https://kpu.go.id>

Bawaslu Kota Batu. (2025). Profil PPID Bawaslu Kota Batu. Diakses dari: <https://batu.bawaslu.go.id>

Bawaslu Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Wewenang Bawaslu. Diakses dari: <https://bawaslu.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Bawaslu Kota Batu. (2024). Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Batu: Bawaslu Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

